



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK PELAYARAN SORONG

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU 103/5/21 PHB 2019 tanggal 30 April 2019 hal Usulan Penetapan Tarif Layanan Satker Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SORONG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat peningkatan;
- d. tarif diklat pemutakhiran;
- e. tarif diklat keterampilan pelaut;

- f. tarif revalidasi diklat keterampilan pelaut;
- g. tarif pendukung akademik; dan
- h. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif klinik.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna atau peserta didik teladan;
 - b. taruna atau peserta didik berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna atau peserta didik dari keluarga miskin;
 - d. taruna atau peserta didik terdampak kondisi kahar;
 - e. taruna atau peserta didik yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
 - f. taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan.

- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Terhadap peserta diklat yang berasal dari warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada peserta diklat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 821

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
PELAYARAN SORONG PADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,00
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,00
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	800.000,00
	4) Seleksi Kesamaptaaan	Per Calon Taruna	250.000,00
	5) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,00
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	100.000,00
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,00
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	150.000,00
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	800.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	100.000,00
	c. Diklat Pemutakhiran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,00
	2) Seleksi Administrasi	Per Calon Peserta	250.000,00
	d. Diklat Keterampilan Pelaut Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,00
	e. Revalidasi Diklat Keterampilan Pelaut Pendaftaran	Per Calon Peserta	50.000,00
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat IV (Nautika dan Teknik)		
	1) Semester I	Per Taruna	1.143.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	1.693.000,00
	3) Semester III dan IV	Per Taruna	1.086.000,00
	b. Diklat Pelaut Tingkat III (Nautika dan Teknik)		
	1) Semester I	Per Taruna	1.143.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	1.243.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	1.643.000,00
	4) Semester IV dan V	Per Taruna	1.086.000,00
	c. Program Diploma III Pelayaran		
	1) Semester I	Per Taruna	1.950.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	1.243.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	1.643.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	2.230.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Semester V dan VI	Per Taruna	1.086.000,00
3.	Diklat Peningkatan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat V		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	13.440.000,00 s.d. 17.146.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	14.000.000,00 s.d. 17.842.000,00
	b. Diklat Pelaut Tingkat IV		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	14.850.000,00 s.d. 21.046.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	17.850.000,00 s.d. 25.112.000,00
	c. Diklat Pelaut Tingkat III		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	19.400.000,00 s.d. 29.465.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	22.500.000,00 s.d. 32.853.000,00
4.	Diklat Pemutakhiran		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Manajemen		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	1.280.000,00 s.d. 2.124.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	1.360.000,00 s.d. 2.264.000,00
	b. Diklat Pelaut Tingkat III Operasional		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	900.000,00 s.d. 1.519.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	1.000.000,00 s.d. 1.818.000,00
c.	Diklat Pelaut Tingkat IV Manajemen		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	1.250.000,00 s.d. 2.060.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	1.260.000,00 s.d. 2.085.000,00
d.	Diklat Pelaut Tingkat IV Operasional		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	950.000,00 s.d. 1.644.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	950.000,00 s.d. 1.693.000,00
e.	Diklat Pelaut Tingkat V Manajemen		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	1.100.000,00 s.d. 1.745.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	1.150.000,00 s.d. 3.438.000,00
f.	Diklat Pelaut Tingkat V Operasional		
	1) Nautika	Per Peserta/ Diklat	800.000,00 s.d. 1.363.000,00
	2) Teknika	Per Peserta/ Diklat	850.000,00 s.d. 1.488.000,00
g.	Pemutakhiran <i>Able Seafarer Deck</i>	Per Peserta/ Diklat	750.000,00 s.d. 885.000,00
h.	Pemutakhiran <i>Able Seafarer Engine</i>	Per Peserta/ Diklat	750.000,00 s.d. 885.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	i. Pemutakhiran <i>Rating Deck</i>	Per Peserta/ Diklat	550.000,00 s.d. 794.000,00
	j. Pemutakhiran <i>Rating Engine</i>	Per Peserta/ Diklat	550.000,00 s.d. 794.000,00
5.	Diklat Keterampilan Pelaut		
	a. Diklat Dasar		
	1) Durasi 1 jam s.d. 50 jam	Per Peserta/ Diklat	750.000,00 s.d. 1.445.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 jam	Per Peserta/ Diklat	1.980.000,00 s.d. 2.945.000,00
	b. Diklat Menengah		
	1) Durasi 1 jam s.d. 50 jam	Per Peserta/ Diklat	700.000,00 s.d. 2.040.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 jam	Per Peserta/ Diklat	5.200.000,00 s.d. 8.090.000,00
	c. Diklat Lanjutan		
	1) Durasi 1 jam s.d. 50 jam	Per Peserta/ Diklat	200.000,00 s.d. 2.155.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 jam	Per Peserta/ Diklat	3.900.000,00 s.d. 5.975.000,00
6.	Revalidasi Diklat Keterampilan Pelaut	Per Peserta/ Diklat	250.000,00 s.d. 310.000,00
7.	Pendukung Akademik		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter	Per Taruna	6.774.000,00 s.d. 9.465.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
b.	Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.440.000,00
c.	Perlengkapan Taruna		
1)	Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan	Per Taruna	12.450.000,00
2)	Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan	Per Taruna	11.060.000,00
3)	Program Diploma III Pelayaran	Per Taruna	12.450.000,00
d.	Binatu Taruna	Per Taruna/ Bulan	100.000,00
e.	Ujian Keahlian Pelaut		
1)	Diklat Pelaut Tingkat III	Per Mata Kuliah	150.000,00 s.d. 200.000,00
2)	Diklat Pelaut Tingkat IV	Per Mata Kuliah	150.000,00 s.d. 200.000,00
3)	Diklat Pelaut Tingkat V	Per Mata Kuliah	150.000,00 s.d. 200.000,00
4)	SMK Swasta Praprala	Per Mata Kuliah	150.000,00 s.d. 200.000,00
5)	SMK Swasta Pascaprala	Per Mata Kuliah	150.000,00 s.d. 200.000,00
f.	Kesamaptaan Pascaprala Diklat Pembentukan	Per Taruna	6.387.000,00 s.d. 8.779.000,00
g.	Pemeriksaan dan Pengujian <i>Cadet Record Book</i> (CRB)	Per Taruna	
1)	Pemeriksaan <i>Cadet Record Book</i> (CRB)	Per Taruna	800.000,00
2)	Pengujian <i>Cadet Record Book</i> (CRB)	Per Taruna	800.000,00


No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	h. Wisuda Diklat Pembentukan		
	1) Wisuda Terpadu	Per Taruna	7.173.000,00
	2) Wisuda Mandiri	Per Taruna	2.500.000,00
	i. Wisuda Diklat Peningkatan	Per Peserta	2.500.000,00
8.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Penggantian Sertifikat	Per Sertifikat	100.000,00
	b. Salinan Ijazah/Sertifikat	Per 5 Lembar	30.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

